

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG OLEH PENGADILAN NIAGA BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst**

**Dimas Thimoty Arya Megansa
Helena B. Tambajong
Chandra Ch. Wohon**

Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
htambajong@unikadelasalle.ac.id
Kairagi 1, Kombos Kota Manado Sulawesi Utara

Abstract

One of the conditions for the application for Suspension of Debt Payment Obligations (SDPO) was the debtor must have more than 1 (one) creditor. The SDPO application was rejected because the debtor was deemed not to have other creditors based on the absence of the power of attorney. The creditor had proven that the debtor had other creditors. Therefore, the requirements for the SDPO application had been met. This study aimed to determine the legal standing of the parties involved in SDPO application as well as to determine the juridical analysis of the SDPO application which was rejected by the court based on the decision number: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. This research used normative legal research method to determine the coherent truth of a rule of law in accordance with legal norms and the norms in the form of orders or prohibitions in accordance with legal principles. The data collection method used in this study was by studying the documents on books, laws and regulations, and also court decisions which were used as references in conducting this research. Based on the problems formulated, the legal standing of the parties involved in this SDPO application arose because the two parties had bound themselves in a business agreement in the form of a home landbank fund agreement. The panel of judges rejected the SDPO application, considering that the other creditors did not have a power of attorney, thus the SDPO requirements were not met. The proof of the fulfillment of the SDPO requirements was evidenced by a letter that explained that the debtor and other creditors had entered into an agreement and was also proven by the acknowledgement by the debtor that the debtor has another creditor. Therefore, the panel of judges must be more careful in looking at the evidence trial to make decisions.

Keywords: SDPO application, Legal standing, Judge's consideration.

A. Pendahuluan

Umunya para pihak yang berpiutang (kreditur) akan mengupayakan segala macam cara yang bisa dilakukan untuk memaksa agar pihak yang berutang (debitur) membayar segala utang-utangnya. Dasarnya kreditur akan mengajukan permohonan pailit kepada debiur, keputusan yang diambil kreditur ini dengan

melihat kondisi dari debitur yang sudah tidak ada lagi kemampuan sama sekali untuk membayar atau melunasi segala utang yang ada kepada kreditur. Permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur ini menimbulkan akibat disitanya aset harta benda yang ada pada debitur untuk melunasi utang tersebut. Namun ada kalanya apabila kreditur melihat kondisi dari debitur dan melihat masih adanya kemungkinan untuk dapat membayar atau melunasi utangnya tersebut maka kreditur sendiri dapat mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang kemudian disingkat PKPU.

PKPU sendiri merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum perdata terbagi mejadi hukum perdata umum dan hukum perdata khusus. Hukum perdata umum merupakan hukum yang mengatur antar kepentingan perseorangan dengan kepentingan perseorangan lainnya, seperti perkara tentang perjanjian jual-beli, sewa menyewa, pembagian waris dan lain sebagainya. Perdata khusus merupakan hukum yang mengatur antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan perseorangan lainnya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan khusus.

Maksud dari PKPU sendiri pada umumnya adalah untuk menawarkan sebuah rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran secara keseluruhan atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitur melanjutkan kegiatan usahanya, meskipun ada kemungkinan kesukaran pembayaran, dan untuk menghindari kepailitan.¹ Pengajuan permohonan PKPU sendiri dapat dilakukan oleh:

1. Debitur;
2. Kreditur;
3. Bank Indonesia dalam hak debitur adalah bank;
4. Badan pengawas pasar modal-likuiditas (BAPEPAM-LK) dalam hal ini debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan pejaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
5. Menteri keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Berdasarkan pada kenyataannya tidak semua permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur maupun kreditur dikabulkan oleh Majelis Hakim. Permohonan PKPU dapat juga ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan dalam mengajukan permohonan PKPU dapat dilihat pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang Mempunyai lebih dari 1 (satu)

¹ Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur* (Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015), 103.

Kreditur.² Berdasarkan hal tersebut apabila persyaratan mengenai jumlah kreditur tidak terpenuhi maka sudah mutlak permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur tidak dapat dikabulkan.

Bersumber pada persoalan mengenai putusan ditolaknya permohonan PKPU yang pernah terjadi yaitu antara Hasan Tamin sebagai kreditur dengan PT. Hotel Mandarine Regency Tbk sebagai debitur dimana permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. Ditolaknya putusan ini oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa terhadap kreditur lainnya Majelis Hakim tidak menemukan surat kuasa yang diajukan. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim tersebut didasari pada tidak terpenuhinya salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) UUK-PKPU dimana menurut Majelis Hakim debitur (termohon) tidak mempunyai kreditur lain karena tidak ditemukannya surat kuasa atas kreditur lainnya.

Pembuktian yang dikemukakan oleh kreditur (pemohon) membuktikan bahwa debitur memiliki kreditur lain selain kreditur yang menjadi pemohon. Putusan Majelis Hakim tersebut dirasa menyimpang dari apa yang diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur mengenai syarat permohonan PKPU yang salah satu syaratnya mengenai debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Dilihat dari putusan tersebut juga kedudukan kreditur lain dalam kasus ini jelas bukan sebagai pemohon. Adanya kreditur lain dalam kasus ini yaitu sebagai penguat permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam memenuhi salah satu persyaratan permohonan PKPU, bukan sebagai yang menjadi pemohon. Dari kasus ini juga debitor (termohon) dengan jelas mengakui bahwa debitur memiliki kreditur lain yaitu Hockman. Berdasarkan hal tersebut berarti persyaratan permohonan PKPU sudah terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Dari ketentuan ini dapat ditarik satu benang merah bahwa yang seharusnya memiliki surat kuasa dalam mengajukan permohonan PKPU adalah kreditur yang menjadi pemohon bukan kreditur lainnya yang disertakan sebagai pemenuhan salah satu syarat permohonan PKPU. Berdasarkan kasus tersebut bisa dilihat bahwa ditolaknya permohonan PKPU dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUK-PKPU. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan mengkaji kedudukan hukum para pihak dalam permohonan PKPU berdasarkan putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta

² Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), 36.

analisis yuridis terhadap ditolaknya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan niaga berdasarkan Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian hukum yang bersifat normatif lebih mengacu pada penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³ Menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 bahan huku yaitu bahan hukum primer yaitu dalam bentuk perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu dalam bentuk literatur, dan bahan hukum tersier yaitu berupa kamus. Jenis metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis analisis kualitatif yang menggunakan teknik analisis dengan logika deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

PKPU merupakan salah satu opsi yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan mengenai utang-piutang. Dasarnya keberadaan PKPU sendiri untuk memberikan kesempatan kepada kreditur atau debitur untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.⁴ Jadi, PKPU sendiri pada dasarnya merupakan sejenis *Legal Moratorium* (rencana perdamaian). Pengaturan PKPU dalam UUK-PKPU dimaksudkan untuk menunda kewajiban debitur untuk membayar utang-utangnya dengan tujuan debitur yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya dengan cara damai (*surseance*). Dimana pihak pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk suatu pengunduran umum dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.⁵

Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. menerangkan bahwa yang berkedudukan sebagai kreditur dalam putusan ini yaitu tuan Hasan Tamin. Kreditur di dalam putusan tersebut memiliki hubungan dengan debitur yang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2005), 47.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 175.

⁵ Derita Prapti Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 86.

berbentuk badan hukum atas nama PT. Hotel Mandarine Regency Tbk. Timbulnya hubungan hukum antar kedua pihak tersebut setelah pada tanggal 25 Oktober 2019 telah membuat dan menandatangani perjanjian berbentuk *Home Landbank Fund Agreement* No. 0007/LBF/X/JA-SS/2019 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). *Home Landbank Fund Agreement* No. 0007/LBF/X/JA-SS/2019 yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut menyatakan bahwa debitur akan mengembalikan utang pokok sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga keuntungan yang dijamin berupa imbalan hasil kepada kreditur sebesar Rp.25.342.466,- (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan sampai saat permohonan PKPU diajukan pelunasan utang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh debitur.

Merujuk pada Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur sendiri. Maksud dari bunyi Pasal tersebut yaitu dalam mengajukan PKPU harus membuktikan bahwa debitur memiliki kreditur lebih dari 1 (satu) atau setidaknya memiliki minimal 2 (dua) kreditur. Pada putusan ini juga, debitur memiliki kreditur lain selain kreditur atas nama tuan Hasan Tamin, Kreditur lain tersebut yaitu atas nama tuan Hockman yang membuat dan menandatangani perjanjian *Home Landbank Fund Agreement* No. 0002/LBF/IX/JA-RD/2019 tanggal 30 September 2019 dengan nominal utang yang harus debitur kembalikan kepada kreditur lain yaitu utang pokok sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan juga keuntungan yang dijamin sebesar 12% perbulan dengan nilai total Rp.54.246.575,- (lima puluh empat juta dua ratus empat enam). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa debitur memiliki kreditur lain selain kreditur atas nama tuan Hasan Tamin dan utangnya juga telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dapat dilihat bahwa antara pihak kreditur dan debitur saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian utang piutang. Hubungan hukum dalam perikatan tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh suatu tindakan hukum (*rechthandeling*) yang dilakukan para pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban pada pihak lain. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian atau persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang.⁶

Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU menyebutkan bahwa kreditur yang mengasumsikan debitur tidak dapat lagi atau memprediksi tidak akan dapat lagi melanjutkan membayar sejumlah nominal utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Dari bunyi isi Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa bagi kreditur hanya dapat

⁶ Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur*, 37.

mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitur tidak lagi membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁷

Pembuktian utang di pengadilan niaga dimulai dengan adanya pembuktian secara formal, yakni perjanjian utang-piutang itu sendiri. Hal dapat dipahami karena hubungan antara kreditur dan debitur terbentuk melalui perjanjian utang piutang itu sendiri. Artinya, dalam hal ini jelas bahwa perjanjian utang memiliki bobot pembuktian yang kuat dalam penyelesaian perkara, baik penundaan kewajiban pembayaran uang maupun melalui jalur kepailitan dalam pengadilan niaga. Pembuktian atas utang oleh kreditur yang terpenting adalah kreditur mampu membuktikan adanya aliran dana (*fund flow*) sebesar utang debitur dan kreditur. Demikian juga kreditur perlu membuktikan korespondensi hingga lahirnya kesepakatan utang piutang, artinya dalam hal ini yang harus dibuktikan oleh kreditur adalah piutang kreditur yang jatuh tempo dan belum dipenuhi oleh kreditur maka secara hukum merupakan utang debitur.⁸

Melihat fakta dari putusan yang ada membuktikan bahwa sejumlah nominal uang yang merupakan keuntungan dari perjanjian bisnis berbentuk *Home Landbank Fund Agreement* No. 0007/LBF/X/JA-SS/2019 dan *Home Landbank Fund Agreement* No. 0002/LBF/IX/JA-RD/2019 tidak dibayarkan oleh debitur kepada krediturnya. Maka dapat dipastikan bahwa debitur memiliki utang kepada kedua krediturnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU tersebut. Bertitik tolak dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, bisa dilihat bahwa masing-masing pihak dalam putusan PKPU ini baik debitur maupun kreditur memiliki keterikatan satu sama lain sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dari penjelasan tersebut menandakan bahwa para pihak tersebut baik kreditur maupun debitur memiliki kedudukan hukum sehingga para pihak tersebut berhak beracara di pengadilan niaga dalam permohonan PKPU ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Maksud isi dari Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditur.

Terdapat 2 (dua) Isi dari permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur yaitu yang pertama, kreditur memperkirakan debitur tidak dapat lagi membayar sejumlah nominal utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditur, dan yang kedua, untuk kepentingan pengurusan harta pemohon PKPU (kreditur) maka kreditur memohon kepada majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), 331.

⁸ Christiawan, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 106-107.

Jakarta pusat untuk mengangkat pengurus yang telah terdaftar. debitur disini memiliki utang yang berjumlah Rp. 525.342.466,- (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dana pokok dan Rp. 25.342.466,- (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Tertanggal 30 oktober 2020 perihal surat teguran (somasi) kedua/terakhir kreditur meminta haknya kepada debitur untuk segera melunasi semua utang yang ada, namun hingga adanya surat permohonan PKPU yang telah diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25 November 2020, debitur tidak dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur untuk melunasi utangnya. Dengan hal tersebutlah maka kreditur mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan negeri Jakarta pusat. Maksud dari kedua isi dari permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur tersebut yaitu debitur memiliki utang kepada kreditur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maksud permohonan PKPU tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan UUK-PKPU bahwa kreditur yang memprediksi bahwa debitur tidak akan/dapat lagi membayar segala utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kreditur sendiri dapat mengajukan permohonan PKPU. Permohonan yang diajukan oleh kreditur tersebut bertujuan agar debitur masih diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran Sebagian atau secara keseluruhan utangnya kepada kreditur.⁹

2. Syarat Formil dan Syarat Materil dalam Surat Permohonan Pemohon PKPU

Syarat formil dalam pengajuan permohonan PKPU merupakan perumusan mengenai surat permohonan yang dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Syarat formil permohonan PKPU sendiri baik yang diajukan oleh debitur maupun kreditur harus diajukan kepada pengadilan niaga yang berwenang sesuai dengan tempat kedudukan dari debitur dengan ditandatangani oleh advokadnya sebagai kuasanya.¹⁰ Bersumber pada putusan PKPU tersebut kedudukan debitur yang diajukan ke persidangan berkedudukan di The Bellezza Gapura Prima Office Tower lantai 10 unit 5-6 Jl. Let Jend Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan DKI Jakarta 122110. Mengacu pada domisili dari debitur tersebut termasuk kedalam wilayah hukum pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur tersebut juga telah ditandatangani oleh tuan Hasan Tamin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2020, dalam hal ini diwakili oleh Arin Tjahjadi Muljana S.H., Hilariom Wim Triharto S.H., Fani Arifin Siregar S.H.,

⁹ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, (Jakarta: Setara Pers, 2018), 95.

¹⁰ Andika Wijaya. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis* (Bandung: Penertbit PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 57.

LLM, dan Agustina Verawaty para advokat dan asisten advokat pada ST&T Advocate & Counsellor at Law. Berpatokan pada kedua hal tersebut diatas bahwa telah memenuhi persyaratan secara formil untuk pengajuan permohonan PKPU seperti yang persyaratkan oleh Pasal 224 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu permohonan PKPU harus diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya sebagai kuasa.

Syarat materil dalam surat permohonan PKPU merupakan persyaratan mengenai substansi dari surat permohonan yang diajukan. Surat permohonan pada umumnya surat permohonan harusnya memuat:

a) Identitas para pihak

Hal ini menjelaskan mengenai identitas dari para pihak dalam suatu permohonan PKPU. Bagian ini menerangkan mulai dari nama, alamat, pekerjaan, dan lain-lain dari pihak-pihak yang terlibat. Surat permohonan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas termohon, menyebabkan surat permohonan tidak sah dan dianggap tidak ada. Dalam surat permohonan, identitas sangatlah penting sebab jika ada kesalahan dalam menuliskan nama para pihak, maka surat permohonan tersebut akan dianggap *error in persona*.¹¹

b) Posita

Posita merupakan uraian dalil-dalil yang menjadi dasar atau alasan hukum dengan kata lain posita merupakan bagian yang menguraikan kejadian/peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Menurut Substantieringstheori, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum tersebut.¹²

c) Petitum

Petitum merupakan tuntutan apa yang diminta oleh pemohon atau harapan yang ingin dikabulkan oleh hakim. Jadi petitum ini akan mendapatkan jawabannya dalam *dictum* atau amar putusan. Maka oleh karena itu pemohon harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebab tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula permohonan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain akan berakibat tidak diterimanya permohonan tersebut.¹³

Mengenai identitas para pihak pada surat permohonan PKPU yang tercantum dalam putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. memuat identitas dari masing-masing pihak yaitu pemohon PKPU (kreditur) atas nama

¹¹ Aris Bintania, "Pengaruh Identitas Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia", *Hukum Islam*, Volume 16 No. 1, Juni 2016, 116.

¹² Enjang Nursolih, "Analisis Penyusunan Surat Gugatan", *Jurnal Unigal*, Volume 7 No. 1, Maret 2019, 90.

¹³ Bambang Subagyo, Johan Wahyudi, Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aeque Et Bono", *Yuridika*, Volume 29 No. 1, Januari-April 2014, 102.

Hasan Tamin dengan NIK 3578112908350001, beralamat di Kenjeran 91/II SBY RT.005 RW.002 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Serta termohon PKPU (debitur) atas nama PT. Hotel Mandarine Regency Tbk yang berkedudukan di The Bellezza, Gapura Prima Office Tower lantai 10 Unit 5-6 Jl. Let Jend Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan DKI Jakarta 12210. Dengan demikian hal mengenai identitas para pihak dalam surat permohonan sudah terpenuhi.

Mengenai posita pada surat permohonan PKPU tersebut memuat juga apa yang menjadi dasar permohonan yaitu termohon PKPU (debitur) memiliki nominal utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejumlah Rp. 525.342.466,- (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) kepada pemohon PKPU (kreditur).

Permohonan PKPU tersebut memuat juga petitum yaitu yang berupa beberapa hal yang dituntut yaitu untuk hakim mengabulkan permohonan kreditur yang berupa menerima dan/atau mengabulkan permohonan penundaan PKPU yang diajukan oleh kreditur kepada debitur untuk seluruhnya, menyatakan debitur dalam keadaan PKPU sementara, dan menunjuk serta menetapkan hakim pengawas untuk mengawasi proses PKPU debitur. Dari beberapa hal yang telah dijelaskan tersebut bisa dilihat bahwa syarat materil dari satu permohonan PKPU telah terpenuhi.

3. Persyaratan dengan sedikitnya harus ada 2 (dua) atau lebih kreditur harus dipenuhi oleh pemohon PKPU

Suatu permohonan PKPU dapat dikabulkan jika menurut UUK-PKPU harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur haruslah memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur atau permohonan PKPU tersebut bisa diajukan oleh kreditur itu sendiri. Mengenai persyaratan tersebut pada intinya permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur serta kreditur dengan mendalilkan bahwa debitur memiliki kreditur yang lain. Kreditur selain membuktikan bahwa terdapat utang yang telah jatuh tempo pada debitur, kreditur juga harus membuktikan bahwa terdapat kreditur lain selain dirinya. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim nantinya dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan PKPU.

Bersumber pada putusan yang ada selain memiliki utang kepada pemohon (kreditur), termohon (debitur) juga memiliki utang kepada kreditur lain yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut yaitu kepada tuan Hockman berdasarkan *home landbank fund agreement* No. 0002/LBF/IX/JA-RD/2019 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 12% sejumlah Rp. 54.246.575,- (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Akan tetapi penolakan permohonan PKPU yang diajukan kreditur tersebut dalam amar putusan tersebut hakim menyatakan menolak permohonan pemohon (permohonan oleh kreditur) dengan seluruhnya

dengan pertimbangan bahwa kreditur lain atas nama Hockman tidak memiliki surat kuasa maka dengan demikian debitur tidak memiliki kreditur lain.

Mengenai pembuktian adanya kreditur lain sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Pasal 1865 KUHPdata menegaskan bahwa beban pembuktian dipikul oleh pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya, maka pemohon PKPU harus dapat membuktikan bahwa debitur memiliki dua atau beberapa kreditur. Adanya kreditur lain harus dapat dibuktikan dengan bukti tertulis/surat, saksi atau kecuali diakui oleh debitur. Pembuktian mengenai adanya kreditur lain tersebut juga harus dibuktikan dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.¹⁴ Maksud fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan.¹⁵

Sesuai dengan putusan yang ada telah terbukti secara sederhana bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy perjanjian *home landbank fund agreement* No. 0002/LBF/IX/JA-RD/2019, tanggal 30 september 2019 antara direktur utama PT. Hotel Mandarine Regency Tbk dengan tuan Hockman dan diperkuat lagi oleh pengakuan debitur sendiri bahwa memiliki kreditur lain. Pembuktian tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang menjelaskan bahwa foto copy surat bisa diterima sebagai alat pembuktian apabila sesuai atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 juga memberikan penjelasan bahwa suatu surat berupa foto copy yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat walaupun tidak dapat memperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena foto copy surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka foto copy tersebut dapat diterima sebagai bukti surat.¹⁶

Majelis hakim dalam pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan bukti-bukti lain yang disertakan oleh pemohon bawasannya keberadaan kreditur lain tersebut telah diakui oleh debitur sendiri. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 858 K/Sip/1971 menjelaskan tentang pengakuan bahwa dengan adanya pengakuan tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan tergugat tersebut. Mengenai surat kuasa sendiri berdasarkan UUK- PKPU harus diajukan ke

¹⁴ Man S. Sastrawidjaya, Isis Ikhwanasyah, Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: CV Keni Media, 2019), 16-17.

¹⁵ Hadi, M Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 124.

¹⁶ Devina Puspita Sari, "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat", *Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 2, 2019. hlm. 350.

pengadilan niaga harus ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya¹⁷, itu berarti surat kuasa hanya ditujukan kepada kreditur sebagai pemohon saja bukan kepada kreditur lain yang kedudukannya sebagai pemenuhan syarat dikabulkannya permohonan PKPU.

D. Penutup

Pengajuan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga, para pihak yang terlibat harus memiliki kedudukan hukum yang jelas. Melalui pembuktian adanya utang dapat diindikasikan memiliki kedudukan hukum, dengan adanya pembuktian utang berarti baik kreditur maupun debitur memiliki hubungan antar satu sama lain berbentuk perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian dari adanya suatu hubungan timbal balik antar pihak menandakan juga para pihak tersebut telah memiliki kedudukan hukum. Amar putusan Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. menolak permohonan PKPU yang diajukan kreditur, dalam amar putusan tersebut hakim menyatakan menolak permohonan pemohon (permohonan oleh kreditur) dengan seluruhnya. Ditolaknya permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan 3 hal yaitu Pertama, Maksud isi dari Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditur. Kedua, Syarat Formil dan Syarat Materil dalam Surat Permohonan Pemohon PKPU. Ketiga, Persyaratan dengan sedikitnya harus ada 2 (dua) atau lebih kreditur harus dipenuhi oleh pemohon PKPU. Penolakan oleh majelis hakim tersebut lebih menekankan pada pertimbangan yang ketiga dimana kreditur lain dianggap tidak ada karena tidak memiliki surat kuasa. Akan tetapi berdasarkan pembuktian secara sederhana menunjukan bahwa debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur lain. Adanya kreditur lain tersebut dibuktikan dengan bukti surat berupa foto copy *Home Landbank Fund Agreement* No. 0002/LBF/IX/JA-RD/2019 dan juga pengakuan dari debitur bahwa dirinya memiliki kreditur lain.

E. Daftar Pustaka

- Aprita, Serlika, 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang: Setara Press.
- Bintania, Aris, "Pengaruh Identitas Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia", *Hukum Islam*, Volume 16 No. 1, Juni 2016.
- Christiawan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

¹⁷ Rahayu, *Pengantar Hukum Kepailitan*, 91.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nur, Aco. 2015. *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitur*. Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima.
- Nursolih, Enjang, “Analisis Penyusunan Surat Gugatan”, Jurnal Unigal, Volume 7 No. 1, Maret 2019.
- Rahayu, Derita Prapti. 2020. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sari, Devina Puspita, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat”, Jurnal Hukum, Volume 2 No. 2, 2019.
- Sastrawidjaya. Man A, Ikhwansyah, Deany, 2019. *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan dalam Perkara Kepailitan*. Bandung: CV Keni Media.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Subagyono, Bambang, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aeque Et Bono”, Yuridika, Volume 29 No. 1, Januari-April 2014.
- Wijaya, Andika. 2017. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praksis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.